

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa tentang sistem arisan lebaran di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dalam hukum islam, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem arisan lebaran yang ada di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini menggunakan sistem titipan dalam pelaksanaannya. Para anggota arisan menitipkan uang pada pengelola arisan yang nantinya diambil dalam bentuk barang yaitu sembako, daging sapi, dan kue lebaran. Praktik arisan ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun dengan anggota yang sudah cukup banyak. Adapun pembagian arisan ini dilaksanakan pada saat menjelang syawal atau lebaran. Pada arisan sembako nantinya anggota arisan ini mendapatkan paket sembako yang berupa beras, minyak goreng, telur, gula pasir, tepung terigu, margarin, dan susu. Selanjutnya dalam arisan daging anggota arisan mendapatkan daging sapi yang banyaknya disesuaikan dengan uang yang dititipkan pada pengelola arisan. Sedangkan untuk arisan kue lebaran nantinya anggota arisan mendapatkan kue lebaran yang sudah dipilih anggota sesuai dengan brosur yang sudah dibagikan pengelola sebelumnya.

2. Dilihat dari sistem pelaksanaannya apabila ditinjau dalam hukum islam sistem arisan lebaran yang ada di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini masih belum sesuai dengan aturan atau hukum islam yang berlaku. Karena dalam kaitannya arisan ini menggunakan akad *Wadi'ah yad damanah* dimana penerima titipan yaitu pengelola arisan diberikan kebebasan untuk memanfaatkan barang atau mengelola barang titipan namun tetap dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang menerima barang titipan bertindak juga sebagai penjamin keamanan atas barang yang diamanahkan dan tetap harus dikembalikan secara utuh. Akan tetapi dalam kenyataan anggota arisan tidak mendapatkan hak sepenuhnya atas uang yang sudah dititipkan tersebut dimana seharusnya barang arisan tersebut didapatkan dengan jumlah jenis serta kualitas yang sudah disepakati.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat Muslim pada umumnya. Adapun saran penulis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya pengelola arisan dan anggota lebih memahami lagi tentang akad wadi'ah yang mana akad ini merupakan akad sosial atau akad tabarru' bukan akad yang biasa diambil keuntungannya dari salah satu pihak.

2. Sebagai umat islam sebaiknya memiliki jiwa sosial yang tinggi, yaitu apabila ingin menyelenggarakan sesuatu kegiatan masyarakat seperti halnya arisan, tetaplh berpedoman pada akad yang sesuai syariah. Dan dalam pengambilan keputusan pengelola ataupun anggota arisan diharapkan agar tetap sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.